

**IMPLIKASI KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) YANG BELUM BERBADAN HUKUM TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MIFTAKHUL HIDAYAH

22103070007

PEMBIMBING

DR. DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan status hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, di mana BUMDes sebelumnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha biasa, namun kini diakui sebagai badan hukum. Dalam praktiknya, BUMDes Lancar Abadi di Desa Mlaten, kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ini meskipun telah memiliki landasan Peraturan Desa dan struktur organisasi, hingga kini belum terdaftar secara resmi sebagai badan hukum. Kondisi kevakuman operasional ini menyebabkan aset desa tidak terkelola produktif dan hilangnya peluang pendapatan asli desa (PADes) yang seharusnya dapat menyejahterakan masyarakat, terutama 1.468 masyarakat miskin di desa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung, serta observasi dokumen regulasi desa. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua pisau analisis yaitu teori badan hukum dana masalah mursalah, di mana peneliti mengevaluasi implikasi hukum dari kedudukan BUMDes yang belum berbadan hukum serta menggunakan teori *Maslahah Mursalah* untuk meninjau kebijakan tersebut dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan status badan hukum menyebabkan BUMDes Lancar Abadi tidak memiliki “kepribadian hukum” (*rechtspersoon*), sehingga menghambat akses permodalan, kemitraan profesional, dan menyebabkan risiko tanggung jawab pribadi yang besar bagi pengurus. Peran struktur organisasi yang ada pun hanya bersifat administratif-formalistik tanpa menjalankan fungsi manajerial-operasional pada unit usaha yang direncanakan. Dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*, kondisi ini mengancam kemaslahatan pada aspek *hifdz al-mal* (menjaga harta) karena aset produktif menjadi mangkrak. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Pemerintah Desa Mlaten segera mendaftarkan BUMDes ke kementerian terkait melalui Sistem Informasi Desa guna mendapatkan legalitas badan hukum, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi pengelola agar berani menjalankan operasional unit usaha secara profesional.

Kata Kunci: BUMDes, Badan Hukum, Kesejahteraan Masyarakat, Masalah Mursalah.

ABSTRACT

This research is motivated by the change in the legal status of Village-Owned Enterprises (BUMDes) following the enactment of the Job Creation Law and outlined in Government Regulation Number 11 of 2021, where BUMDes previously stated in Article 1 number 6 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages that BUMDes were ordinary business entities, but are now recognized as legal entities. In practice, BUMDes Lancar Abadi in Mlaten Village, Kalitidu District, Bojonegoro Regency, despite having a Village Regulation and organizational structure, has not yet been officially registered as a legal entity. This operational vacuum has resulted in the village's assets not being managed productively and the loss of opportunities for village original income (PADes) that could have improved the welfare of the community, especially the 1,468 poor people in the village.

*The research method used was field research with an empirical juridical approach. Data sources were obtained through direct interviews and observation of village regulatory documents. This research is descriptive and qualitative, employing two analytical tools: the legal entity theory of the *maslahah mursalah* fund, in which the researcher evaluates the legal implications of the status of the BUMDes as a non-legal entity, and the *Maslahah Mursalah* theory to examine the policy from an Islamic legal perspective.*

*The research results indicate that the lack of legal entity status causes Lancar Abadi's BUMDes to lack "legal personality" (*rechtspersoon*), thus hindering access to capital and professional partnerships, and creating significant risks of personal liability for the management. The existing organizational structure is solely administrative-formalistic, lacking any managerial-operational functions within the planned business unit. In the *Maslahah Mursalah* perspective, this situation threatens the welfare of the *hifdz al-mal* (protection of assets) aspect, as productive assets become idle. Therefore, it is recommended that the Mlaten Village Government immediately register the BUMDes with the relevant ministry through the Village Information System to obtain legal entity status and conduct capacity building for managers to ensure they are confident in operating the business unit professionally.*

Keywords: *BUMDes, Legal Entity, Community Welfare, Maslahah Mursalah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftakhul Hidayah

NIM : 22103070007

Judul : IMPLIKASI KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) YANG BELUM BERBADAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 April 2026

Pembimbing



Dr. Drs. M Rizal Qosim. M., Si

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-505/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) YANG BELUM BERBADAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DESA MLATEN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAKHUL HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070007
Telah diujikan pada : Selasa, 28 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a0a58346e916



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0427f45ac21



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a0882830b074



Yogyakarta, 28 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0a9c341a18e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Hidayah

NIM : 22103070007

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLIKASI KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) YANG BELUM BERBADAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 April 2026 M

2, Dzulqa'dah 1447 H

Yang Menyatakan,



Miftakhul Hidayah

NIM. 22103070007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Pada Akhirnya, Semua Hanyalah Permulaan”

(Nadin Amizah)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Baskara Putra-Hindia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak-anaknya untuk menempuh Pendidikan setinggi-tingginya. Kepada Bapak Samuri dan Ibu Muwasini terima kasih atas segala doa, pesan, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan usaha anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu memberikan sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi dalam setia langkah yang penulis tempuh.
2. Untuk saudara-saudaraku, Moh Sholeh dan Siti Ima Khotimah. Terima kasih telah menjadi kakak yang selalu mengalah, mendukung, dan memberikan yang terbaik. Masol dan Mba Ima adalah alasan penulis mampu bertahan hingga sejauh ini. Semoga sehat dan sukses selalu.
3. Untuk diriku sendiri, Miftakhul Hidayah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan dan air mata. Terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun kamu berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu

4. Terakhir untuk keluarga besar Yayasan Pendidikan madrasah Diniyah dan TPQ Miftakhul Hidayah di rumah. Terima kasih sudah jadi bagian dari support system yang luar biasa. Skripsi ini mungkin Cuma tumpukan kertas, tapi disetiap lembarnya ada doa dan semangat dari lingkungan Yayasan yang pengen penulis bawa ke Tingkat yang lebih tinggi. Semoga kitab bisa terus tumbuh bareng-bareng untuk syiar agama.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---ا---	Fathah	Ditulis	a
2.	---إ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---أ---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) YANG BELUM BERBADAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”**

disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Ibu Proborini Hastuti S.,H, M.,H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Drs M. Rizal Qosim M.,Si, Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam menjalankan perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dan Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Teori Badan Hukum.....	22
1. Pengertian Badan Hukum	22
2. Syarat-Syarat Berdirinya Badan Hukum	23
3. Teori-teori Badan Hukum	26
4. Pembagian Badan Hukum	28
B. Teori Masalah Mursalah	29
1. Masalah Mursalah.....	29
2. Macam-Macam Masalah	33

3. Konsep Al-Qulliyat Al-Khamsah.....	35
4. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	37
BAB III TINJAUAN UMUM IMPLIKASI KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) YANG BELUM BERBADAN HUKUM STUDI DESA MLATEN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.....	39
A. Gambaran Umum Desa Mlaten.....	39
B. Tinjauan Regulasi dan Kebijakan BUMDes	45
C. Dinamika Pembentukan BUMDes Lancar Abadi	48
D. Penyajian Terkait Implikasi Kedudukan Dan Peran BUMDes Lancar Abadi Yang Belum Berbadan Hukum.....	52
E. Peran BUMDes Yang Belum Berbadan Hukum	54
F. Peran dan Fungsional Struktur Organisasi	55
BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Analisis Implikasi Kedudukan BUMDes Yang Belum Berbadan Hukum Di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.	62
B. Analisis Peran BUMDes Yang Belum Berbadan Hukum Di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.....	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	xx
TERJEMAH.....	xxiii
CURRICULUM VITAE	xxvi

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Desa Mlaten.....	39
Tabel 3.2 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Mlaten.....	40
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa mlaten Berdasarkan Tingkat Usia.....	40
Tabel 3. 4 Mata Pencaharian Pokok Desa Mlaten.....	41
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Unit Usaha dengan Status Realisasi BUMDes Lancar Abadi.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi ini telah banyak mendukung suatu daerah untuk memperhatikan nilai-nilai yang berguna supaya dapat mencapai kesejahteraan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dalam bidang ekonomi, supaya dapat tercipta kemandirian suatu daerah yang dapat berguna untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli suatu daerah salah satunya yaitu desa.¹ Desa merupakan unit kecil dalam suatu Lembaga yang berada di Indonesia, namun untuk mewujudkan Pembangunan nasional maka pemerintahan Indonesia membuat peraturan yang merupakan babak baru bagi lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.²

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan Pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Desa, pemerintah melakukan penguatan terhadap otonomi Desa untuk mewujudkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi Desa dengan melalui berbagai cara salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembangunan ekonomi desa merupakan bagian penting dari

¹ A.K Alfuraqan dan A.F. Suyuti. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Studi Islam* (Jakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hlm.72.

² A.F. Hamzah, "Mewujudkan Pembangunan Nasiona melalui Otonomi Desa," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 10, No. 1 (2012), hlm. 12.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan Untuk Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Hal ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, termasuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).³ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada hakikatnya adalah Lembaga yang didirikan oleh desa.⁴ Pengertian BUMDes sebelumnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagaiaan modalnya dimiliki oleh desa yang dapat melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna dapat mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha, ketentuan tersebut tidak secara langsung memaksa setiap BUMDes untuk memiliki status badan hukum yang resmi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan operasional di lapangan di satu sisi terdapat BUMDes yang berinisiatif memproses status badan hukumnya melalui bentuk hukum lain (seperti PT atau Koperasi), namun di sisi lain, mayoritas BUMDes tetap berjalan hanya dengan sandaran hukum berupa Peraturan Desa (Perdes).

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan peraturan BUMDes sendiri di ubah dan

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

⁴ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes* (Jakarta Selatan: UAI Press, 2019), hlm. 1.

dijabarkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. hal ini membawa perubahan yang signifikan bagi status hukum BUMDes. Status BUMDes diubah, bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang telah didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan prokduktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan usaha jasa lainnya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa.⁵

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan di jabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 membawa adanya perubahan cara pandang hukum yang bersifat imperatif. Penafsiran hukum ke depannya melalui regulasi *a quo* menegaskan bahwa status “Badan Hukum” bukan lagi sekadar pilihan atau formalitas tambahan, melainkan suatu kewajiban yuridis agar BUMDes dapat diakui sebagai subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*). Kewajiban pendaftaran melalui sistem informasi desa untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran dari kementerian hukum adalah bukti bahwa negara menginginkan adanya standarisasi legalitas bagi seluruh BUMDes di Indonesia.

Kedua pengertian tersebut dapat dilihat perbedaan dimana dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka 6 BUMDes merupakan badan usaha, sedangkan setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja terbaru BUMDes merupakan badan hukum. Maka terdapat perbedaan antara keduanya, saat belum berbadan hukum BUMDes tidak perlu mendaftarkan ke kementerian namun setelah

⁵ Pasal 1 ayat 1

menjadi badan hukum BUMDes terdapat kewajiban untuk mendaftarkan ke kementerian untuk mendapat sertifikat Pendaftaran.⁶

Adanya perubahan tersebut status hukum BUMDes yaitu berbadan Hukum, hal ini merupakan terobosan baru bagi BUMDes untuk memberikan kemudahan dalam mengelola usahannya karena adanya status badan hukum BUMDes lebih mudah mendapatkan akses permodalan serta dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT) ataupun Perseroan Komanditer (CV) dan Koperasi untuk masyarakat desa yang ingin membangun sebuah usaha.⁷ Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum BUMDes harus di daftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa untuk memperoleh status badan hukum maka pemerintah desa harus melakukan pendaftaran BUMDes kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui sistem informasi desa (SID).

Terkait dengan tujuan BUMDes salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Fungsi BUMDes disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Namun dalam prakteknya masih banyak BUMDes yang menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsinya salah satunya BUMDes Lancar Abadi yang berada di Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Menurut

⁶ Dwi Sari dan N. Jaelago, "Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Status Hukum BUMDes," *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Vol. 5, No. 3 (2021), hlm. 10.

⁷ Andriana Kusumawati dan Endang Purwaningsih, "Implikasi Status Badan Hukum BUMDes Pasca UU Cipta Kerja terhadap Akses Permodalan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 22.

Kepala Desa Mlaten BUMDes Lancar Abadi sampe saat ini belum beroperasi secara aktif. Bahkan ada yang menyebutkan Desa Mlaten belum membentuk BUMDes,

Berdasarkan data dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), tujuh Desa belum membentuk BUMDes yang meliputi Desa sambongrejo Kecamatan sumberrejo, Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno; Desa Petak, Kecamatan Malo; Desa Balongrejo, Kecamatan Sugihwaras; Desa Wedoro, Kecamatan Sugihwaras; Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu; dan Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu. Belum semua Desa di Bojonegoro memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) tersisa tujuh Desa belum bentuk BUMDes, dari total 419 Desa. Kebanyakan BUMDes juga belum berbadan hukum, baru 40 BUMDes yang memiliki legalitas.⁸

Faktor terhambatnya pengelolaan BUMDes Lancar Abadi Mlaten terutama dalam status badan hukum, bahkan setelah menetapkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang perubahan pendirian Badan Usaha Milik Desa tetap saja tidak berjalan sampai sekarang. Status badan hukum merupakan aspek penting dalam operasionalisasi BUMDes, karena menentukan legalitas lembaga tersebut dalam melakukan berbagai aktivitas. BUMDes yang belum berbadan hukum dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik dari segi legalitas kelembagaan maupun tanggung jawab hukum. Hal ini belum memenuhi dari karakter BUMDes, Karakter utama Badan Usaha Milik Desa dibandingkan lembaga ekonomi lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek yakni: (1) Kelembagaan; dan (2) Jenis Usaha yang

⁸ Radar Bojonegoro, "Tujuh Desa Belum Bentuk BUMDes," <https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711323548/tujuh-desa-belum-bentuk-bumdes> diakses 20 November 2024.

dilakukan oleh BUMDes.⁹ Namun BUMDes Lancar Abadi Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro belum pernah berjalan dengan baik secara operasional meskipun struktur organisasi BUMDes sudah di bentuk.

Menurut sekretaris desa Rizal Rochmad BUMDes Lancar Abadi Mlaten sudah didirikan, namun hingga kini belum memperoleh status badan hukum yang valid, meskipun struktur organisasinya telah terbentuk. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan dan peran BUMDes dalam aspek hukum dan pengelolaan pemerintahan desa. Permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam karena dapat menghambat peran strategis BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana implikasi yang terjadi akibat belum berbadan hukum BUMDes Lancar Abadi Mlaten, serta bagaimana peran BUMDes yang belum berbadan hukum di Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini juga menggunakan hukum islam *maslahah mursalah*, Dimana ketika tidak ada aturan yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, para ulama menggunakan prinsip *maslahah mursalah*. Prinsip ini memungkinkan pembuatan hukum berdasarkan kebaikan umum dan kepentingan masyarakat. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk memberikan manfaat dan mencegah kerugian, serta menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah peneliti tulis, peneliti bermaksud untuk

⁹ Andriana Kusumawati dan Endang Purwaningsih, "Implikasi Status Badan Hukum BUMDes Pasca UU Cipta Kerja terhadap Akses Permodalan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm.10.

¹⁰ Muhajirin dan May Dedu, "Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 1 (April 2021), hlm. 174.

melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Implikasi Kedudukan Dan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yang Belum Berbadan Hukum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi kedudukan BUMDes yang belum berbadan hukum di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana peran BUMDes yang belum berbadan hukum di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sajikan, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Implikasi kedudukan BUMDes yang belum berbadan hukum.
- b. Untuk menjelaskan Bagaimana peran BUMDes yang belum berbadan hukum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang berharga dengan mengembangkan Khazanah keilmuan tentang Implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan

hukum BUMDes Lancar Abadi di Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat:

- 1) Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat aspek legalitas dan meningkatkan efektivitas operasional BUMDes.
- 2) Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Penelitian ini memberikan masukan strategis dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pendampingan terhadap BUMDes yang belum berbadan hukum.
- 3) Bagi Masyarakat Desa Mlaten Penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan BUMDes yang legal, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.¹¹ Guna menghindari kemiripan pada peneliti yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti telah menelaah beberapa karya ilmiah yang di anggap memiliki subjek penelitian yang sama dengan skripsi yang akan

¹¹ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: FSH Pres, 2021), hlm.8.

diteliti ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan penulis:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Khobith Nur Anggara, yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canga’an Kabupaten Gresik perspektif Siyasah Maliyah”. Penelitian ini Mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan dan aset desa melalui BUMDes ditinjau dari prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan amanah. Fokus utamanya adalah Menilai apakah praktik pengelolaan BUMDes Canga’an telah sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. (Penelitian lapangan)¹². Adapun beberapa teknik metode penelitian yang digunakan yaitu: observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan, BUMDes Taman Jaya yang Adapun bentuk usahanya berupa unit pasar, unit simpan pinjam, unit persewaan dan industry, unit perdagangan, unit pamsismas dan unit PPOB. Bahwasannya BUMDes Taman Jaya Desa Canga’an terkait pengelolaan yang masih kurang sesuai dengan napa yang di tuliskan dalam PP tersebut, sehingga dalam pengelolaannya mengalami hambatan.

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dan penghambat pengelolaan BUMDes Taman Jaya yaitu faktor keberhasilannya adalah profesionalnya

¹² Khobith Nur Anggara, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canga’an Kabupaten Gresik Perspektif Siyasah Maliyah,” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2023), hlm. 1-47.

kepengurusan BUMDes kepada Masyarakat desa sedangkan faktor penghambat adalah dari segi pendanaan, kurangnya pengawasan terhadap BUMDes dan pengetahuan Masyarakat, yang kemudian dalam tinjauan siyasyah maliyag BUMDes termasuk dalam golongan Baitul Mal yang mengatur harta benda dan kondisi Masyarakat. Sedangkan yang ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada di desa mlaten kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan teknik lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Khairul Zikri Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Islam Riau Tahun 2022. Dengan judul “Upaya Kepala desa memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dan hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya memajukan BUMDes Aur Kuning di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.¹³

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Obsevational research yakni penelitian Hukum yang hendak melihat upaya kepala Desa dalam memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran kepala

¹³ Khairul Zikri, “Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2022), hlm.

Desa dalam Pengelolaan BUMDes mampu memaksimalkan potensi Masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di desa, kepala desa juga berperan sebagai pengawas dan juga koordinator dalam pelaksanaan BUMDes, dan hal yang menjadi hambatan dalam kinerja BUMDes adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, keterbatasan SDM sebagai pengelola BUMDes serta kurangnya modal dalam pengelolaan BUMDes. Sedangkan yang ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada di desa mlaten kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan teknik lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Ketiga, Jurnal yang ditulis Siti Aisyah, dkk dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024. Dengan judul “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum”. Penelitian ini membahas tentang Permasalahan mengenai status Badan Usaha Milik Desa (sering disebut BUMDes) yang awalnya merupakan badan usaha berubah menjadi badan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, namun nyatanya masih banyak BUMDes yang belum didaftarkan dalam badan hukum karena kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri ataupun tidak ada memiliki keinginan BUMDesnya berbadan hukum.¹⁴ Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa permasalahan mengenai aturan BUMDes yang menyatakan berbadan hukum serta akibat hukumnya apabila BUMDes tidak didaftarkan badan hukum.

¹⁴ Siti Aisyah dkk., “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum,” *Birokrasi*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024, hlm.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Sedangkan yang ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada di desa mlaten kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan teknik lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Keempat, Skripsi Yang Di Tulis Oleh Darwanep Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2023, Dengan Judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)”. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu Mengkaji Penelitian ini membahas tentang pengelolaan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kekerri, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini sering digunakan untuk mengkaji keadaan atau fenomena sosial. Pengaruh BUMDes dapat diketahui dengan menggunakan penelitian ini, yaitu dengan melihat lingkungan internal dan eksternalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes merupakan milik desa dan dikelola bersama oleh masyarakat. Dengan

¹⁵ Darwanep, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus pada BUMDes Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram* (2023), hlm.

pemerataan modal, 51% berasal dari desa dan 49% berasal dari masyarakat (saham atau saham). Kegiatan usahanya mengikuti filosofi bisnis yang berlandaskan pada potensi dan pengetahuan pasar setempat. Melalui kebijakan desa, keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Modal Setara) dan masyarakat melalui bantuan pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Sedangkan yang ditulis peneliti ini lebih memfokuskan pada implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum yang berada di desa mlaten kecamatan kalitidu kabupaten bojonegoro dengan menggunakan teknik lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara empiris menganalisis bagaimana terjadinya berbagai implikasi kedudukan dan peran BUMDes Lancar Abadi yang berada di Desa Mlaten yang disebabkan oleh hambatan dalam proses sertifikasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁶ Dalam konteks ini, peneliti menerapkan teori-teori berikut ini:

1. Teori Badan Hukum

Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum belanda yaitu rechtspersoon. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada

¹⁶ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: FSH Pres, 2021), hlm.8.

juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum, awak hukum dan pribadi hukum dan sebagainya.¹⁷ Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan: *persona moralis* (latin), *legal persons* (inggris).

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro¹⁸, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah: “Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan.¹⁹

Definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwasanya badan hukum bukan sekadar entitas abstrak, melainkan subjek hukum yang diberikan kapasitas untuk memiliki harta kekayaan, hak, serta kewajiban yang mandiri, sebagaimana layaknya orang perorangan (*natuurlijk persoon*). Dalam konteks penelitian ini, status badan hukum menjadi pembeda yang fundamental dalam

¹⁷ Chaidir Ali, *Badan Hukum* (Jakarta: PT Alumni, 1999), hlm.14

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 25

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum Pribadi* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, [tahun]), hlm. 29.

menentukan validitas tindakan hukum yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Penulis memandang bahwa belum adanya status badan hukum pada BUMDes “Lancar Abadi” di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, bukanlah sekadar persoalan administratif atau kegagalan teknis dalam pendaftaran. Lebih jauh, kondisi ini merupakan hambatan yuridis yang menciptakan implikasi signifikan terhadap kedudukan dan perannya.

2. Teori Masalah Mursalah

Dalam Perspektif hukum Islam implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum dapat di kaji melalui pendekatan *masalah mursalah*. Istilah “masalah” secara bahasa berarti manfaat atau kebaikan, yang bermanfaat atau berguna bagi seseorang atau suatu kondisi tertentu. Asal katanya berasal dari “shalaha” yang berarti “baik”. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada orang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Di sisi lain, istilah “mursalah” bermakna terputus atau terlepas. Oleh karena itu, “masalah mursalah” merujuk pada manfaat atau kebaikan yang tidak secara langsung disebutkan atau dijelaskan dalam nash. Masalah menurut Al-Ghazali adalah sama dengan manfa’ah baik dari bentuk katannya maupun maknannya. Dalam terminologi usulul fiqh masalah diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam madarah atau bahaya dalam kehidupan manusia.²⁰ Imam al-Ghazali mengemukakan:

²⁰ Syarif Hidayatullah, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *al-Mizan*, Vol. 4, No. 1 (2012), hlm. 116.

المَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ، وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ²¹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Tujuan shara' yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan masalah.

Menurut al-Ghazali Kaidah fiqh yang paling relevan untuk dikaitkan dengan teori ini adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ²²

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib berlandaskan pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Desa dengan adanya BUMDes guna menjalankan peraturan hukum. Hal ini dikategorikan sebagai upaya *tasharruf al-imām* yang berorientasi pada kemanfaatan publik

²¹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 174-175

²² Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 121.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat masalah dalam syari'at islam adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan baik yang bersifat dharurat (primer) maupun Hajjiyat (sekunder).²³ Masalah mursalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan para 'ulama.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam analisis ini adalah teknik lapangan, atau yang lebih dikenal sebagai penelitian lapangan, adalah metode Dimana peneliti melakukan penyelidikan langsung di lokasi yang relevan. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian mengolah dan menganalisis informasi tersebut untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam tentang subjek yang diteliti.²⁵ Penelitian ini berfokus pada Implikasi Kedudukan dan Peran Bumdes yang Belum Berbadan Hukum di Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Masalah Mursalah.

²³ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Bandung; Pustaka Setia, 1998), hlm. 117.

²⁴ Mashudi Adinugraha, Hendri Hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01 (2018), hlm. 63-75.

²⁵ Jusuf Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm.21.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif-kualitatif. pendekatan kualitatif yang digunakan sering disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih condong kearah yang bersifat seni. Selain itu, metode ini juga dikenal sebagai metode interpretative Dimana hasil penelitian lebih menekankan pada interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan dengan kata lain penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena tidak melibatkan perhitungan matematis. Penelitian ini berfokus pada implikasi kedudukan dan peran BUMDes yang belum berbadan hukum di Desa Mlaten Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif Hukum Tata Negara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris yang menjadi dasar bagi penulis dalam Menyusun karya ilmiah ini. Secara yuridis penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang di ubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan di jabarkan dalam peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Mlaten Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pendirian BUMDes Lancar Abadi. Sementara itu, dari sudut pandang empiris, penelitian ini menganalisis kondisi objek yang diteliti secara mendetail dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menggunakan pendekatan Hukum

Islam Maslahah Mursalah. Penelitian hukum empiris dilakukan tidak hanya berfokus pada norma atau aturan hukum yang tertulis tetapi lebih meneliti bagaimana hukum bekerja di lapangan (*law in action*). Untuk dapat menunjang serta dapat di pertanggungjawabkan dalam penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari:

a. Data Primer

Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian sebagai informasi utama. Dalam studi ini data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa yang terlibat di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Bahan hukum sekunder bersumber dari dokumen publikasi, seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, dan tesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagiannya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai

suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.²⁶

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dianggap sangat tepat karena mudah dan tanpa mengeluarkan biaya. Peneliti dapat melakukan penelitian hanya bermodal panca indra dalam mengamati objek yang akan diamati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Mlaten kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak berfokus pada objek penelitian secara langsung, melainkan melalui berbagai jenis dokumen. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, karya seni, atau bentuk elektronik lainnya. selanjutnya, hasil dari dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk menghasilkan kajian yang sistematis dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama berjudul Pendahuluan, yang mencakup beberapa elemen penting. Dalam bab ini, akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah,

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Wawancara” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.web.id/wawancara>, diakses pada 20 April 2025.

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berfokus pada landasan teori perbandingan hukum, teori badan hukum, dan teori masalah mursalah. Bab ini terdiri atas Kerangka teori ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai aspek-aspek teori dasar, dengan penekanan khusus pada implikasi kedudukan dan peran badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum salah satunya di Desa Mlaten Kecamatan kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab ketiga, memuat fakta dan data objek tentang BUMDes Mlaten Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, secara umum terutama dalam hal implikasi kedudukan dan peran badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum.

Bab keempat, yaitu jawaban dari hasil penelitian dan pembahasa atas rumusan masalah yang di tulis peneliti dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah di siapkan dengan mengimplementasikan prespektif masalah mursalah.

Bab kelima, sebagai penutup yang akan menyajikan ringkasan hasil penelitian beserta rekomendasi yang di berikan penulis berdasarkan analisis terhadap permasalahan serta saran yang mengarah pada perbaikan tata Kelola BUMDes, khususnya terkait aspek implikasi kedudukan dan peran badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum berbadan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketiadaan status badan hukum menyebabkan BUMDes Lancar Abadi mengalami stagnasi total. Unit usaha strategis yang telah direncanakan, tidak dapat berjalan salah satunya karena tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai prasyarat transaksi formal. Secara yuridis, tanpa status badan hukum, tidak ada pemisahan kekayaan yang jelas antara aset desa, aset BUMDes, dan aset pribadi pengelola. Berdasarkan teori badan hukum, BUMDes saat ini tidak memiliki kepribadian hukum (*rechtspersoon*) yang mandiri, Hal ini menimbulkan risiko tanggung jawab renteng (*joint and several liability*), di mana harta pribadi pengurus terancam ikut tersita jika terjadi kerugian dalam perikatan bisnis dengan pihak ketiga.

Hambatan dalam permodalan BUMDes kehilangan akses terhadap ekosistem ekonomi formal dan perbankan. Pemerintah Desa juga tidak dapat menyalurkan dana penyertaan modal dari APBDes secara sah karena tidak adanya entitas hukum mandiri yang diakui sebagai penerima dana. Distorsi Peran Struktur, meskipun struktur organisasi telah terbentuk secara formal berdasarkan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024, perannya mengalami distorsi fungsional. Direktur dan pengelola operasional yang seharusnya menjadi penggerak bisnis (*profit maker*) tereduksi perannya hanya menjadi pengelola dokumen administratif untuk mengurus revisi

pendaftaran yang berulang kali gagal. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kondisi stagnansi ini mengakibatkan hilangnya *opportunity cost* (biaya peluang) bagi Desa Mlaten.

Potensi lahan subur dan sumber daya manusia produktif tidak dapat dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi, sehingga BUMDes gagal menjalankan fungsinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membantu 1.468 jiwa warga miskin di desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menjadi badan hukum bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak agar BUMDes memiliki *legal standing* untuk beroperasi secara aman dan profesional demi kemaslahatan masyarakat Desa Mlaten. Dalam hukum islam teori Masalah Mursalah, kondisi stagnansi ini bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta) karena membiarkan aset desa mangkrak dan menghilangkan *opportunity cost* (peluang pendapatan) yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa terutama masyarakat miskin.

B. Saran

1. Kepada Pemerintahan Desa Mlaten dan Pengelola BUMDes Lancar Abadi Pemerintah Desa dan semua jajaran pengurus BUMDes harus segera menyelesaikan hambatan administratif dan teknis dalam proses pendaftaran BUMDes di portal Sistem Informasi Desa (SID) hingga terbit sertifikat dari kementerian hukum. Hal ini mendesak dilakukan agar BUMDes memiliki *legal standing* untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Setelah status badan hukum diperoleh, Pemerintah Desa perlu segera mencairkan

dana penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam APBDes untuk mengaktifkan unit usaha yang vakum, terutama unit pertokoan dan pompanisasi mengintegrasikan pengelolaan aset desa, seperti tanah kas desa, agar dapat dikelola secara produktif oleh BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). dan pengelola perlu mengikuti pelatihan teknis terkait tata kelola bisnis dan pelaporan keuangan profesional agar peran mereka tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga inovatif dalam mengembangkan usaha.

2. Kepada Peneliti Kedepannya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai dampak legalisasi BUMDes terhadap perluasan akses kemitraan strategis dan permodalan. Selain itu, diperlukan kajian mengenai konsistensi tata kelola unit usahanya agar tetap selaras dengan prinsip kemaslahatan guna menjamin kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Ushul Fikih/Hukum

- Adinugraha, Mashudi dan Hendri Hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4, no. 01 (2018).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, 1993, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- As-Suyuti, Jalaluddin, 1983, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hidayatullah, Syarif dan A. Pendahuluan, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 4, no. 1 (2012).
- Hidayatullah, Syarif, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2018).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih Bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhajirin dan May Dedu, "Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 09, No. 1 (April 2021).
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa Mlaten Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Lancar Abadi.

Buku

- Adinugraha, Mashudi dan Hendri Hermawan, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4, no. 01 (2018).

- Alfuraqan, A.K. dan A.F. Suyuti, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Studi Islam*, Jakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Jakarta: PT Alumni, 1999.
- Anggara, Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar, 2005.
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Badan Hukum Pribadi*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*, Jakarta Selatan: UAI Press, 2019.
- Syafri, Wirman, *Studi tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: FSH Press, 2021.

Artikel Jurnal

- Aisyah, Siti dkk., "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum," *Birokrasi*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2024).
- Ariyanti, Tasya Putri, "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Prespektif Good Governance (BUMDes Subur Makmur) di Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 03 (Mei 2025).
- Hamzah, A.F., "Mewujudkan Pembangunan Nasional melalui Otonomi Desa," *Jurnal Hukum Indonesia*, 10, no. 1 (2012).
- Kusdiyanto, Mokhammad Angga dan Rifqi Ridlo Pahlevy, 2024, "Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1.
- Kusumawati, Andriana dan Endang Purwaningsih, "Implikasi Status Badan Hukum BUMDes Pasca UU Cipta Kerja terhadap Akses Permodalan," *Jurnal Ilmu*
- Sadat, Andi Muhammad, dkk., 2022, "Penyusunan Disain Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa berbasis Potensi Ekonomi Masyarakat, Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang-Jawa Barat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)*, Vol. 1, No. 6, September.
- Sari, Dwi dan N. Jaelago, "Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Status Hukum BUMDes," *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 5, no. 3 (2021).

Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Skripsi

Anggara, Khobith Nur, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canga’an Kabupaten Gresik Perspektif Siyasaah Maliyah,” *Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Darwanep, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus pada BUMDes Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat),” *Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2023.

Fathorrozi, Ahmad, “Analisa Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Haji Oleh BPKH Untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur,” *Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

Zikri, Khairul, “Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,” *Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, 2022.

Sumber Lain-Lain

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/bojonegoro/711323548/tujuh-desa-belum-bentuk-bumdes>, akses 20 November 2024

Rohmad, Rizal (Sekretaris Desa Mlaten), *Wawancara Pribadi*, Bojonegoro, 3 Januari 2026.

Aziz, Afandi (Direktur BUMDes Lancar Abadi), *Wawancara Pribadi*, Bojonegoro, 5 Januari 2026.

Subeki, Muhammad (Penasihat BUMDes Lancar Abadi), *Wawancara Pribadi*, Bojonegoro, 1 Januari 2026.

KBBI, <https://kbbi.web.id/wawancara>, akses 20 April 2025.

LAMPIRAN

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN

2014 TENTANG DESA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
 - b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
 - c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa . . .

SK No 176733 A

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB ...

SK No 086515 A

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**